



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 229/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM


FEBRA OKA MAHENDRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 229/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-
 KAB/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 KETUA PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH KECAMATAN PASIR
 SAKTI SE-KABUPATEN LAMPUNG
 TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PASIR SAKTI
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KEDUNG RINGIN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUGIANTO	L	DUSUN 1, RT : 004 RW : 001 KEDUNG RINGIN, KEC. PASIR SAKTI KAB. LAMPUNG TIMUR	1
2.	UMAYAH	P	DUSUN VI, RT : 016 RW : 006 KEDUNG RINGIN, KEC. PASIR SAKTI KAB. LAMPUNG TIMUR	2
3.	TUPANI	L	TAMBAK REJO, RT : 005 RW : 002 KEDUNG RINGIN, KEC. PASIR SAKTI KAB. LAMPUNG TIMUR	3
4.	AAN NUROSIKI	L	KAMPUNG BARU, RT:001 RW : 003 KEDUNG RINGIN, KEC. PASIR SAKTI KAB. LAMPUNG TIMUR	4
5.	IMAM MUKHSAN	L	BANDAR INDAH, RW : 012 RT : 004 KEDUNG RINGIN, KEC. PASIR SAKTI KAB. LAMPUNG TIMUR	5
6.	PUJIATI	P	DUSUN IV, RT : 014 RW : 004, KEDUNG RINGIN, KEC. PASIR SAKTI KAB. LAMPUNG TIMUR	6
7.	NOVRIYADI	L	DUSUN IV RT :18 RW : 006 KEDUNG RINGIN, KEC. PASIR SAKTI KAB. LAMPUNG TIMUR	7
8.	DEVI LILIANA	P	DUSUN V, RT : 020 RW : 005 KEDUNG RINGIN, KEC. PASIR SAKTI KAB. LAMPUNG TIMUR	8
9.	PERTA LESMANA	L	DUSUN V, RT : 023 RW : 005 KEDUNG RINGIN, KEC. PASIR SAKTI KAB. LAMPUNG TIMUR	9

B. DESA LABUHAN RATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SANGIDUN	L	RT/RW 04/01 Desa Labuhan Ratu	1
2.	AYUMAH	P	RT/RW 02/02 Desa Labuhan Ratu	2
3.	FERY MARDIANSYAH	L	RT/RW 009/002 Desa Labuhan Ratu	3
4.	AYU SRI RAHAYU	P	RT/RW 012/003 Desa Labuhan Ratu	4
5.	MUCHTAR	L	RT/RW 003/003 Desa Labuhan Ratu	5
6.	N.CAHYONO	L	RT/RW 015/004 Desa Labuhan Ratu	6
7.	AL IKHSAN	L	RT/RW 18/004 Desa Labuhan Ratu	7
8.	JEFRIONO	L	RT/RW 021/05 Desa Labuhan Ratu	8
9.	ARIFUDIN	L	RT/RW 022/006 Desa Labuhan Ratu	9
10.	WAHYUDIN	L	RT/RW 002/007 Desa Labuhan Ratu	10

C. DESA MEKAR SARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	TONO	L	DUSUN I RT/RW 01/01	1
2.	EKO SUPRAYITNO	L	DUSUN 2 RT/RW 02/07	2
3.	SAMSUL HUDA	L	DUSUN 3 RT /RW 09/03	3
4.	WAHYONO SUSANTO	L	DUSUN 4 RT /RW 14/04	4
5.	TURIMAN	L	DUSUN 5 RT/RW 18/05	5
6.	IIM TIHANI	L	DUSUN 6 RT/ RW 21/06	6

D. DESA MULYOSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SITI ASLAMAH	P	Dusun 01 RT/ 01	1
2.	M.MUCHTAR ABRORI	L	Dusun 2 rt 9 mulyosari	2
3.	IRFAN EFENDI	L	Dusun 01 RT/05	3
4.	SUBROTO	L	Dusun 02 RT/10	4
5.	M.SOPAN BUDIWIJAYA	L	Dusun 06 RT/34	5
6.	IKHSAN WAHYU SAPUTRA	L	Dusun 07 RT/40	6
7.	ALI MAS'UDI	L	Dusun 03 RT/14	7
8.	MUH.SUSILO	L	Dusun 03RT/17	8
9.	AMNUDDIN	L	Dusun 06 RT/32	9
10.	AYU SUSANTI	P	Dusun 06 RT/37	10
11.	HERI PURYA	L	Dusun 4 RT/ 22	11
12.	WIJAYANTI	P	Dusun 4 RT /23	12
13.	UMI SALAMAH	P	Dusun 5 RT/29	13

E. DESA PASIR SAKTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NURHIDAYAH	P	Dusun I RT/RW 001/001 Desa Pasir Sakti	1
2.	DIHIYA SAIHURI	P	Dusun I RT/RW 007/001 Desa Pasir Sakti	2
3.	MUSLIMAH	P	Dusun I RT/RW 008/001 Desa Pasir Sakti	3
4.	DWI RAHAYU	P	Dusun II RT/RW 010/002 Desa Pasir Sakti	4
5.	ESTI KOMAH	P	Dusun VII RT/RW 034/007 Desa Pasir Sakti	5
6.	AGUS A. GHOFUR	L	Dusun III RT/RW 0017/003 Desa Pasir Sakti	6
7.	SITI MUNASIYAH	P	Dusun III RT/RW 0036/003 Desa Pasir Sakti	7
8.	SUPREHATI	P	Dusun IV RT/RW 0022/004 Desa Pasir Sakti	8
9.	SUPRIHATI	P	Dusun IV RT/RW 0021/004 Desa Pasir Sakti	9
10.	SUMASTRIYAH	L	Dusun VIII RT/RW 0028/008 Desa Pasir Sakti	10
11.	HENDRO WASITO	L	Dusun V RT/RW 0026/005 Desa Pasir Sakti	11
12.	YAMI INDRAWATI	P	Dusun V RT/RW 0025/005 Desa Pasir Sakti	12

F. DESA PURWOREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SULASTRI	P	RT 015 RW 007 DUSUN VII	1
2.	ZAINAB SINTA UTAMI	P	RT 016 RW 007 DUSUN VII	2
3.	MUJIATI	P	RT 024 RW 002 DUSUN II	3
4.	IJAN	L	RT 006 RW 003 DUSUN III	4
5.	SARYONO	L	RT 006 RW 003 DUSUN III	5
6.	SAITUL CHIKAM AL FAIRUZ	L	RT 008 RW 004 DUSUN IV	6
7.	MUHARDI	L	RT 011 RW 006 DUSUN VI	7

G. DESA REJOMULYO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ADI SANTOSO	P	RT/RW 001/001 DESA REJOMULYO	1
2.	PURWATI	P	RT/RW 022/007 DESA REJOMULYO	2
3.	SITI KHOMSATUN KASANAHA	P	RT/RW 026/007 DESA REJOMULYO	3
4.	IRMA SURYANI	L	RT/RW 032/009 DESA REJOMULYO	4
5.	SRI LESTARI	L	RT/RW 033/009 DESA REJOMULYO	5

6.	SUSANTI	L	RT/RW 007/002 DESA REJOMULYO	6
7.	EVI MUSLIMAH	L	RT/RW 009/002 DESA REJOMULYO	7
8.	AGUS YUSUF	L	RT/RW 010/003 DESA REJOMULYO	8
9.	SUNARNO	L	RT/RW 020/006 DESA REJOMULYO	9
10.	ANING KUSMAWATI	P	RT/RW 017/005 DESA REJOMULYO	10
11.	DERISTA ANDIATI	P	RT/RW 028/008 DESA REJOMULYO	11

H. DESA SUMUR KUCING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	VINA KHOIRUNISA	P	DUSUN I RT.001/001	1
2.	M.YASIN	P	DUSUN I RT.004/002	2
3.	HARI SETIAWAN	P	DUSUN II RT.006/003	3
4.	A.ZAINUL MAHFUD	L	DUSUN III RT.009/004	4
5.	JUANDA	L	DUSUN IV RT.012/005	5
6.	RASWIT ARDIYANTO	L	DUSUN IV RT014/006	6
7.	WAHYUDI	L	DUSUN V RT.018/007	7
8.	LENI WAHYU LESTARI	P	DUSUN VI RT.022/009	8
9.	MUHAMMAD RIZAL	L	DUSUN VII RT.024/010	9

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DTO

WASIYAT JARWO ASMORO

